

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa saat ini Indonesia memiliki masa perkembangan bisnis yang sangat pesat, baik dalam bidang industri ataupun jasa. Adapun mengenai salah satu bisnis jasa yang marak dilakukan pada saat ini yakni mengenai bisnis hotel yang berkonsep pada prinsip syariah. Hotel syariah merupakan salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur, hotel syariah mulai berkembang mengikuti tuntutan masyarakat pada masa kini, perkembangan dari bisnis tersebut dikarenakan karena adanya peningkatan kesadaran umat muslim di Indonesia terhadap *halal life style* hingga akhirnya hotel yang berkonsep syariah ini selain menjadi pilihan dari peristirahatan perjalanan wisatanya, hotel tersebut juga mampu memberikan rasa aman, percaya serta terjaga dari hal-hal yang dapat membawa pada arah negatif.¹

Mengembangkan bisnis hotel syariah tentu tidak semudah seperti mengembangkan bisnis hotel konvensional pada umumnya, beberapa ciri dari perbedaan sistem pengelolaannya yakni mengenai peraturan hotel, pengelolaan dana, fasilitas, pelayanan, makan dan minuman yang harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Adapun landasan kecil dalam pengelolaan hotel syariah antara lain memuliakan tamu, jujur, dapat dipercaya, serta niat saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya.² Sebagaimana yang telah dituangkan oleh fatwa DSNMUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan bahwa bisnis hotel syariah adalah penyediaan akomodasi yang berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan mendapatkan keuntungan

¹ Eko Kurniasih Pratiwi, "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta". *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII. No. 1, 2017, 75-76.

² Ismayanti, Muslimin Kara, "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah Di Kota Makasar. *LAA MAISYIR*, Vol. 4, No. 1 2017, 20-23.

yang telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.³ Selain itu dalam prinsip yang dicantumkan dalam penjelasan di atas juga terdapat peraturan yang menyebutkan bahwa hotel syariah dikategorikan dalam dua bagian yakni pertama (hilal 1); merupakan jenis hotel syariah yang mana didalamnya sebagian sudah memenuhi unsur syariah sesuai dengan penelaian yang telah ditentukan oleh DSNMUI dengan kata lain jenis hotel ini masih belum sepenuhnya patuh akan unsur-unsur syariah, kedua (hilal 2); jenis hotel syariah ini merupakan jenis hotel yang didalamnya sudah patuh seluruhnya terhadap penilaian DSNMUI.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah menjelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria yang ada dalam peraturan ini, salah satunya yakni sertifikasi halal terhadap makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran hotel.⁴ Selain itu, mengenai fasilitas yang dimiliki oleh hotel syariah tidak jauh berbeda dengan hotel konvensional. Akan tetapi, operasional hotel syariah tidak melupakan ajaran agama Islam. Hotel syariah merupakan akomodasi yang disediakan untuk segala kalangan baik muslim ataupun bukan muslim. Sebagaimana dengan sifatnya yang universal hotel syariah dibangun untuk tidak memberikan perbedaan wisatawan muslim ataupun non muslim.⁵

Kota Pamekasan merupakan kota yang mana masyarakatnya sangat kental dalam hal syariat Islam, sehingga kota tersebut membentuk suatu gerakan yakni yang biasa disebut dengan *Gerakan Pembangun Masyarakat Islami* atau yang biasa disebut dengan *Gerbang Salam*. Lahirnya gerakan ini yakni berawal dari asumsi-asumsi yang bersifat negatif, perilaku yang tidak bermoral misal prostitusi, perjudian, pergaulan bebas dan perilaku menyimpang lainnya yang kemudian mengundang dari ormas-ormas serta

³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No:108/DSN-MUI/X/2016, 5.

⁴ Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, pasal 1 ayat 3.

⁵ Eka Mariyanti, Hening Rahayu. "Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Hotel Syariah di Kota Padang". *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, Vol. 21, No. 2, Juli 2019, 133-134.

elemen masyarakat kabupaten Pamekasan untuk membentuk gerakan *gerbang salam* yang mana dalam hal ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengalaman nilai-nilai ajaran Islami pada masyarakat. Melalui peristiwa dari latar belakang munculnya *gerbang salam* tersebut mendapatkan respon oleh pemerintah Pamekasan dengan melaksanakan seminar penerapan syariat Islam yang ditindak lanjuti melalui surat keputusan Bupati No. 188/126/441.012/2002 tepatnya pada tanggal 30 April 2002 dengan pembentukan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI).⁶ Sebagaimana dikutip dari buku saku *Mengenal Syariat Islam*, tim LP2SI memperluas pemaparan program dari *Gerbang Salam* yang meliputi tiga bidang yakni *aqidah, amaliyah dan akhlak*. Yang mana dari ketiga bidang tersebut mencakup tata cara hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya dengan harapan dapat menjadikan insan yang kamil dan syamil.

Selain dari tiga komponen tersebut dalam buku saku juga memperinci mengenai tujuan dari Perda Syariah (*Gerbang Salam*) yakni sebagai membangun keluarga Islami, pendidikan Islami, sosial budaya Islami, lingkungan dan kesehatan Islami dan membangun aparatur pemerintah yang berjiwa Islami. Pada mulanya *gerbang salam* mengalami pasang surut dalam perkembangannya dikarenakan hal tersebut belum terealisasi secara optimal, hingga lebih dari 10 tahun sampai tahun 2017 eksistensi *gerbang salam* hanya mampu menghasilkan beberapa program dan peraturan daerah (perda) salah satunya yakni perda No. 14 Tahun 2014 tentang tata kelola hotel, penginapan dan rumah kos. Didalamnya menjelaskan bahwa hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya. Dalam penjelasan perda tersebut belum membahas secara spesifik mengenai konsep penginapan atau hotel

⁶ Abu Muslim, "Quo Vadis Aksi 22 Laskar Pembela Islam Menolak Tempat Prostitusi Di Kabupaten Pamekasan Dalam Bingkai Social Movement". *Jurnal Spiritualis*: Vol. 6, No. 2, September, 2020, 113-114.

yang berbasis syariah, namun perda tersebut dapat dijadikan patokan teori dari tata cara kelola baik hotel, penginapan ataupun rumah kost.⁷

Bisnis hotel syariah ini tentu akan membuat suatu peningkatan dari kebutuhan bisnis berbasis syariah, dimana dalam pengoperasiannya harus menggunakan prinsip syariah dan jauh akan hal-hal yang menyimpang. Salah satu bisnis berkonsep syariah di kota Pamekasan bidang jasa yakni usaha hotel berbasis syariah. Salah satunya yakni Cahaya Berlian Hotel, hotel ini dibangun dengan empat lantai yang kokoh pada salah satu dataran tertinggi di kota Pamekasan, hotel ini juga menyuguhkan kemewahan dan kenyamanan menginap serta mengakomodir semua kebutuhan bisnis dan liburan pengunjung. Hotel ini beralokasi di Jalan Raya Panglegur No 69-71 Pamekasan. Lokasi ini merupakan lokasi yang mudah dijangkau oleh setiap pengunjung.

Selain memiliki lokasi yang dapat diperoleh dengan gampang, didalamnya terdapat beberapa fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung misalnya, kamar yang luas yang tertata dengan baik juga dengan tambahan furniture yang elegan, desain interior tematik pada masing-masing kamar, pemandangan suasana pedesaan, bersih dan higienis, staff yang ramah serta pakaian yang sopan dan cekatan dalam pekerjaan merupakan tidak lain yakni hanya untuk kenyamanan pengunjung. Namun, tidak hanya itu hotel cahaya berlian juga memiliki fasilitas yang akan memberikan kenyamanan masa tinggal bagi pengunjung yakni lahan parkir yang luas dan teduh, keamanan 24 jam, CCTV, TV Cable, Wifi Gratis, air panas dan dingin, kamar yang luas dan mewah, restoran, Choffe Shop, Drug Store, Meeting Room, Sky Lounge, Masjid dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal tersebut merupakan keunggulan serta nilai tambah dari Cahaya Berlian Hotel.⁸

⁷ Ibnu Ali, "Analisis Fungsionalisme Struktural Untuk Melihat Optimalitas Pelaksanaan Gerbang Salam Di Pamekasan". *Jurnal Nuansa*, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2018, 29-30.

⁸ Profil Singkat Cahaya Berlian Hotel <http://Cahayaberlianhotel.Com/About> diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

Namun, karena banyaknya asumsi-asumsi negatif dari pemikiran masyarakat *gerbang salam* bahwa bisnis hotel yang berlabel syariah hanya syariah pada lebelnya saja, karena segala operasional dari setiap pengelolaan hote tersebut masih melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalm agama Islam. Dimana pada saat maraknya isu-isu tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah kabupaten Pamekasan untuk melakukan suatu upaya untuk meluruskan pemikiran masyarakat kabupaten Pamekasan. Adapun salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan yakni dilahirkannya suatu peraturan yang mengatur sistem pengelolaan bisnis perhotelan di tengah-tengah kota *gerbang salam* yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan dan Rumah Kos.

Demikian, dengan adanya uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji mengenai konsep pengelolaan hotel syariah yang ada di tengah-tengah kota *gerbang salam* dan peraturan daerah yang mengatur sistem pengelolaan bisnis perhotelan sehingga penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Kajian Hukum Islam dan Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan dan Rumah Kos (Studi Kasus Hotel Cahaya Berlian Pamekasan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Pengelolaan Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan?
2. Bagaimana Konsep Pengelolaan Hotel Syariah Cahaya Berlian Menurut Perspektif Perda No 14 Tahun 2014 dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yakni:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep pengelolaan hotel syariah cahaya berlian Pamekasan.

- b. Untuk mengetahui bagaimana konsep pengelolaan hotel syariah cahaya berlian Pamekasan menurut perspektif perda no 14 tahun 2014 dan hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan menyalurkan pemikiran khususnya mengenai konsep bisnis hotel yang berbasis syariah.
- b. Secara praktis, diharapkan tulisan ini dapat menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Rangkaian penelitian mengenai penginapan atau hotel berbasis syariah sebenarnya sudah banyak yang membahas dan meneliti sebelumnya. Terdapat beberapa jenis pembahasan tema penelitian yang sama dengan tema yang akan dibahas oleh penyusun dengan beberapa penekanan yang berbeda, seperti:

1. Skripsi Alfi Aida dengan judul *“Penerapan Prinsip Syariah’ah Studi Kasus Pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta”*.⁹ fokus penelitian ini yakni pada implementasi atau penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan Hotel Bukit Uhud Yogyakarta. Persamaan dari penelitian yang akan disusun oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu penerapan prinsip syariah di hotel syariah berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014, fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016. Sedangkan sisi lain dari perbedaan penelitian yang penulis lakukan yaitu selain penulis mengkaji melalui kajian hukum Islam, penulis juga menggunakan tinjauan dari Peraturan Daerah yang mengatur tentang konsep penginapan atau hotel syariah sebagai serta objek penelitiannya yang berbeda.

⁹ Alfi Aida, *“Penerapan Prinsip Syariah Studi Kasus Pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

2. Skirpsi Dini Trissiani dengan judul *“Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Paraiwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu”*.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa titik fokus dari penelitian ini yakni membahas tentang penerapan fatwa Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap objek penelitiannya. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yakni mengenai penerapan prinsip syariah dengan menggunakan Kajian Hukum Islam dan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai konsep hotel syariah dalam objek penelitian, selain itu objek penelitian penulis juga berbeda dengan objek penelitian sebelumnya.
3. Skripsi Wulandari dengan judul *“Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)”*.¹¹ Penelitian ini membahas tentang praktik operasional Namira Syariah Hotel yang berprinsip syariah dan membahas mengenai penerapan prinsip hotel syariah pada objek penelitian tersebut. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni untuk mengkaji penerapan prinsip syariah pada objek penelitian melalui acuan dari Kajian Hukum Islam dan Peraturan Daerah yang mengatur konsep penginapan (hotel) yang berbasis syariah.
4. Ayu Lestari dengan judul *“Tinjauan Masalah terhadap Keberadaan Hotel Syariah (studi kasus Hotel Cahaya Berlian Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”*.¹² Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi prinsip syariah pada hotel syariah Cahaya Berlian Pamekasan serta bagaimana pendapat masyarakat kabupaten Pamekasan mengenai keberadaan hotel syariah tersebut yang ditinjau berdasarkan teori *Maṣlaḥah Mursalah*. Sedangkan, penelitian

¹⁰ Dini Trissiani, *“Penerapan Prinsip Syaria’ah Studi Kasus Pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta”*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020.

¹¹ Wulandari, *“Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

¹² Ayu Lestari, *“Tinjauan Masalah terhadap Keberadaan Hotel Syariah (Studi Kasus Hotel Cahaya Berlian Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”*, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, 2020.

penulis membahas mengenai bagaimana konsep pengelolaan hotel syariah Cahaya Berlian Pamekasan yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Hotel dan Rumah Kos. Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yakni sama-sama melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu hotel syariah Cahaya Berlian Pamekasan.

E. Sistematika Pembahasan

Tujuan sistematika penyusunan dari skripsi ini yakni agar supaya dapat memudahkan pembaca dalam pembahasan penelitian ini. Adapun susunan sistematika pembahasan yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini merupakan pengantar dari skripsi secara keseluruhan yang didalamnya meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Berisi mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kepatuhan Cahaya Berlian Hotel terhadap prinsip-prinsip syariah.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas mengenai paparan data yang telah didapatkan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai kepatuhan Cahaya Berlian Hotel terhadap prinsip-prinsip syariah.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian yang meliputi kumpulan dari hasil data penelitian dan diakhiri dengan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.